

asl

# KETERANGAN TERTULIS HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020

**ASLI**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN  
Dari : Bawaslu Kab. Waropen  
No. 99 /PHP. BUP- XIX/ 2021  
Tanggal: 1 Februari 2021  
Pukul : 14.42 WIB

Nomor Perkara 99/PHP.BUP.XIX/2021



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN

Sekretariat : Jl. Inpres Waren Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen (98261)

Asli

Nomor : 003/K.BAWASLU-KAB/WRP/PM.06.02/I/2021      Waren, 19 Januari 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Waropen  
Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020**

Kepada:

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 6.99/PAN.MK/PS/01/2021, Tertanggal 19 Januari 2021 perihal Panggilan Sidang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Waropen sebagai Pemberi Keterangan, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor Perkara 99/PHP.BUP.XIX/2021 oleh:

Pemohon : **Ollen Ostal Daimboa, S.Pd., M.M. dan Yeheskiel Imbiri, S.P.**

**Melawan:**

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

1) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 10) yang pada intinya menyebutkan bahwa pasangan calon Nomor urut 4 tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan karena telah dinyatakan pailit sejak tanggal 29 April 2019 berdasarkan putusan pengadilan niaga makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks bertanggal 29 April 2019. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada tanggal 5 September 2020 pendaftaran bakal pasangan calon Yermias Bisai, S.H. dan Lamek Maniagasi, S.E. di kantor KPU Kabupaten Waropen. Persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan KPU Kabupaten Waropen Terdapat kekurangan dokumen yaitu B KWK Parpol dan surat keputusan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera tingkat Kabupaten yang belum dileges. Tetapi dokumen persyaratan yang kurang tersebut telah dilengkapi kembali dan berkas persyaratan pencalonan dan calon bakal pasangan Calon Yermias Bisai, S.H. dan Lamek Maniagasi, S.E. dinyatakan lengkap; **(Bukti PK-1)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima surat dari Moch Alip pada tanggal 23 September 2020 perihal laporan pailit Yermias Bisai, dimana dalam surat tersebut melaporkan bakal calon Bupati atas nama Yermias Bisai yang sudah berstatus pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga Makassar. Menindaklanjuti surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen tidak menindaklanjuti sebagai laporan karena pelapor bukanlah pemilih di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen atau tidak

memenuhi syarat sebagai pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; **(Bukti PK-2)**

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen melakukan penelusuran informasi berdasarkan surat dari Saudara Moch Alip tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Niaga Makassar Bpk Tito Suhud, S.H., M.H. di Pengadilan Niaga Makassar atas status pailit Saudara Yermias Bisai, S.H. Adapun hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Waropen adalah :
1. Bahwa terdapat putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks tertanggal 29 April 2019 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
  2. Bahwa kurator telah melaporkan kepada Hakim Pengawas tertanggal 6 Januari 2020 tentang pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit (*boedel pailit*) Yermias Bisai yang telah dilaksanakan oleh Kurator Yermias Bisai (dalam pailit) setelah berakhirnya Kepailitan dalam rangka pemenuhan ketentuan pasal 202 ayat 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
  3. Bahwa kurator telah memberitahukan berakhirnya Kepailitan a quo kepada debitor melalui penyampaian surat kepada Saudara Yermias Bisai, S.H. ke alamat Debitor sesuai putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks tertanggal 29 April 2019 sesuai Surat Nomor 121/KHAIA/PPAILIT-YB/XII/2019 tertanggal 28 Desember 2019;
  4. Bahwa kurator telah melaksanakan pemberesan harta pailit (*boedel pailit*) Yermias Bisai (dalam pailit) dengan

melakukan pembagian secara penuh (*full payment*) kepada seluruh kreditur Yermias Bisai yang piutangnya telah dicocokkan dan telah diakui oleh Kurator setelah daftar pembagian pertama sekaligus ditutup harta pailit (*boedel pailit*) Yermias Bisai tertanggal 6 November 2019;

5. Bahwa Kurator telah mengumumkan berakhirnya kepailitan Yermias Bisai (dalam pailit) di 2 (dua) Surat Kabar Harian dan Berita Negara RI sebagaimana ketentuan pasal 202 ayat 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; **(Bukti PK-3)**

d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima surat dari Pengadilan Negeri Niaga Makassar Kelas 1A Khusus Nomor W22.U1/4549/Hk.03/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 yang pada intinya menerangkan bahwa kepailitan Yermias Bisai telah berakhir karena telah melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran secara penuh kepada seluruh kreditur Yermias Bisai. **(Bukti PK-4)**

**2) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 13) pada intinya menyebutkan pasangan calon nomor urut 4 sebagai petahana telah melakukan pelanggaran system merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen dan sebagai Petahana telah menggunakan program gerakan pemberantasan kemiskinan masyarakat waropen yang dijalankan di masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 dengan melakukan pembagian uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kepala keluarga. Berdasarkan dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut :**

a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Mesakh Mathius Wonatorey, S.Pd. pada tanggal 17 Juni 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/33.20/VI/2020 terkait

- adanya penggantian pejabat Sekretaris DPRD kabupaten Waropen oleh Bupati Kabupaten Waropen; **(Bukti PK-5)**
- b) Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor Saudara Mesakh Mathius Wonatorey, saksi-saksi, penelitian alat-alat bukti dengan hasil bahwa Bupati Kabupaten Waropen Yermias Bisai terbukti melakukan penggantian pejabat Sekretaris DPRD Kabupaten Waropen pada tanggal 08 Juni 2020. Atas pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen meneruskan kepada penyidik Polres Waropen (Gakkumdu) untuk dilanjutkan proses penyidikan; **(Bukti PK-6)**
- c) Bahwa Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Waropen menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor S.Tap/02/VII/2020/Reskrim tertanggal 13 Juli 2020, yang pada intinya menyebutkan penghentian penyidikan berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, ahli pidana, dan hasil gelar perkara; **(Bukti PK-7)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima surat dari Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (kampak) Papua Region Kabupaten Waropen dengan Nomor 05/Kampak-Papua/IX/2020 pada tanggal 15 September 2020 yang pada intinya meminta pembatalan calon petahana atas nama Yermias Bisai sebagai Bupati Kabupaten Waropen karena telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; **(Bukti PK-8)**
- e) Bahwa menindaklanjuti surat dari Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) Papua Region Kabupaten Waropen tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan Surat Nomor : 084/K-Bawaslu.Kab/Wrp/PM.06.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, yang pada intinya menerangkan bahwa

pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) oleh Bupati Kabupaten Waropen telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Waropen dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Waropen dengan hasil bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (5) terkait sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan tidak memenuhi unsur Pasal 188 sanksi Pidana Pemilihan;

**(Bukti PK-9)**

- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menemukan dan menerima laporan terkait penyalahgunaan program Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen (GPMKESMAWAR) pada masa kampanye oleh Petahana;

**3) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 22) pada intinya menyebutkan adanya pemungutan suara melalui sistem noken pada TPS 1 kampung Syewa Merare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020. Berdasarkan dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut :**

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga, pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 09 Desember 2020 dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku tentang pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta menerapkan protokol kesehatan, dengan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	2

2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	<b>0</b>
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	<b>74</b>
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	<b>86</b>

**(Bukti PK-10)**

- b) Bahwa berdasarkan Salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara dalam formulir model C hasil Salinan-kwk yang diterima oleh pengawas TPS 01 Kampung Syewa Mirare, 3 (tiga) saksi dari pasangan calon Nomor urut 1, 3, dan 4 menandatangani c hasil TPS 01 Kampung Syewa Mirare dengan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	<b>2</b>
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	<b>0</b>
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	<b>74</b>
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	<b>86</b>

**(Bukti PK-11)**

- 4) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 23) pada intinya menyebutkan adanya beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen, yaitu:** Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima 8 (delapan) laporan dari Pemohon dengan nomor laporan 05/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020,

06/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020,  
07/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020,  
08/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020,  
09/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020,  
10/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020,  
11/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020, 12/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020  
namun tidak dilanjutkan dengan alasan tidak memenuhi syarat  
formil dan materiel laporan walau telah dilengkapi dengan bukti-  
bukti dan masih dalam tenggang waktu laporan sebagaimana  
diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang  
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil  
Walikota, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai  
berikut:

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara. Betuel Ramandei pada tanggal 14 Desember 2020 dengan nomor laporan 05/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang dugaan pemilih yang sama melakukan pencoblosan di 2 (dua) Tps pada Tps 01 dan Tps 02 Kampung Paradoi; **(Bukti PK-12)**
- b) Bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti sesuai peristiwa yang dilaporkan melalui surat Nomor 096/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020; **(Bukti PK-13)**
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 yang menyatakan laporan yang dilaporkan Saudara Betuel Ramandei tidak dapat diregister karena Pelapor tidak melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah diberitahukan kepada pelapor sehingga tidak memenuhi syarat

Formil dan Materiel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; **(Bukti PK-14)**

- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Betuel Ramandei pada tanggal 14 Desember 2020 dengan nomor laporan 06/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran oleh ASN atas nama Alex Wopari yang dengan sengaja memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) kepada salah satu Pemilih dikampung Mambuo Distrik UreiFaisei untuk memilih pasangan calon nomor urut 4; **(Bukti PK-15)**
- e) Bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti sesuai peristiwa yang dilaporkan melalui surat Nomor 097/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020; **(Bukti PK-16)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 yang menyatakan laporan yang dilaporkan Saudara Betuel Ramandei tidak dapat diregister karena Pelapor tidak melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah diberitahukan kepada pelapor sehingga tidak memenuhi syarat Formil dan meteriel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **(Bukti PK-17)**
- g) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Betuel Ramandei pada tanggal 14 Desember 2020

dengan nomor laporan 08/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran oleh ASN atas nama Yanti Wenggi dengan jabatan Kepala Puskesmas Pembantu Distrik Waropen Bawah yang membawa sekelompok orang untuk mencoblos dengan menggunakan undangan orang lain di TPS 01 Kampung Waren II dan TPS 03 Kampung Waren I; **(Bukti PK-18)**

- h) Bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti sesuai peristiwa yang dilaporkan melalui surat Nomor 099/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020; **(Bukti PK-19)**
- i) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 yang menyatakan laporan yang dilaporkan Saudara Betuel Ramandei tidak dapat diregister karena Pelapor tidak melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah diberitahukan kepada pelapor sehingga tidak memenuhi syarat Formil dan meteriel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **(Bukti PK-20)**
- j) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Betuel Ramandei pada tanggal 14 Desember 2020 dengan nomor laporan 10/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kampung Paradoi Distrik Urei Faisei yang tidak melaksanakan tahapan sesuai PKPU; **(Bukti PK-21)**
- k) Bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut diatas, Bawaslu

Kabupaten Waropen menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti sesuai peristiwa yang dilaporkan melalui surat Nomor 0101/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020; **(Bukti PK-22)**

- l) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 yang menyatakan laporan yang dilaporkan Saudara Betuel Ramandei tidak dapat diregister karena Pelapor tidak melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah diberitahukan kepada pelapor sehingga tidak memenuhi syarat Formil dan meteriel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota **(Bukti PK-23)**
- m) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Betuel Ramandei pada tanggal 14 Desember 2020 dengan nomor laporan 011/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran oleh orang yang bukan penduduk local mencoblos menggunakan foto copy kartu keluarga orang lain pada TPS 03 Kampung Uri Distrik Waropen Bawah; **(Bukti PK-24)**
- n) Bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti sesuai peristiwa yang dilaporkan melalui surat Nomor 0102/K.Bawaslu.Kab/Wrp/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020; **(Bukti PK-25)**
- o) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 yang menyatakan laporan yang dilaporkan Saudara Betuel Ramandei tidak dapat diregister karena Pelapor tidak

melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah diberitahukan kepada pelapor sehingga tidak memenuhi syarat Formil dan meteriel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota **(Bukti PK-26)**

- p) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Betuel Ramandei pada tanggal 14 Desember 2020 dengan nomor laporan 12/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran oleh Saudara Martinus Serarwani yang memilih di beberapa TPS berbeda dan membawa 7 orang Pemilih yang bukan penduduk waropen serta telah mencoblos di TPS 03 Kampung Uri dengan menggunakan kartu keluarga; **(Bukti PK-27)**
- q) Bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan Nomor 12/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti sesuai peristiwa yang dilaporkan melalui surat Nomor 0103/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020; **(Bukti PK-28)**
- r) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 12/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 yang menyatakan laporan yang dilaporkan Saudara Betuel Ramandei tidak dapat diregister karena Pelapor tidak melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah diberitahukan kepada pelapor sehingga tidak memenuhi syarat Formil dan meteriel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota **(Bukti PK-29)**

- 5) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 26) pada intinya menyebutkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik. Berdasarkan dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang di dapatkan Panwas Distrik Waropen Bawah, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	562
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	82
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	1.086
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	2.194

**(Bukti PK-30)**

- b) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Masirei, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	318
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	347

3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	<b>623</b>
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	<b>967</b>

**(Bukti PK-31)**

- c) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Risei Sayati, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	<b>99</b>
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	<b>20</b>
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	<b>336</b>
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	<b>385</b>

**(Bukti PK-32)**

- d) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Urei Faisei, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	<b>1.145</b>

2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	<b>683</b>
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	<b>1.917</b>
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	<b>3.492</b>

**(Bukti PK-33)**

- e) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Inggerus, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	<b>98</b>
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	<b>28</b>
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	<b>387</b>
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	<b>1.199</b>

**(Bukti PK-34)**

- f) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Kirihi, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
-----------	-----------------------	------------------------

1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	<b>47</b>
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	<b>9</b>
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	<b>1.983</b>
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	<b>2.462</b>

**(Bukti PK-35)**

- g) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Oudate, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	<b>479</b>
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	<b>257</b>
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	<b>1.512</b>
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	<b>1.155</b>

**(Bukti PK-36)**

- h) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Demba, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	<b>67</b>
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	<b>154</b>
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	<b>355</b>
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	<b>432</b>

**(Bukti PK-37)**

- i) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Wapoga, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	<b>53</b>
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	<b>0</b>
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	<b>136</b>
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	<b>2.804</b>

**(Bukti PK-38)**

- j) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik

Wonti, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	<b>102</b>
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	<b>149</b>
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	<b>924</b>
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	<b>557</b>

**(Bukti PK-39)**

- k) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Soyoi Mambai, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	<b>781</b>
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	<b>132</b>
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	<b>731</b>
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	<b>882</b>

**(Bukti PK-40)**

- l) Bahwa berdasarkan Salinan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten formulir model D-Hasil

Kabupaten/Kota-kwk yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Waropen, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	<b>3.751</b>
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	<b>1.861</b>
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	<b>9.990</b>
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	<b>16.529</b>

**(Bukti PK-41)**

**B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan**

**1. Hasil Pengawasan Terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara.**

**Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan bahwa:**

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen bersama sentra Gakkumdu melakukan patroli anti politik uang dimasa tenang, dengan maksud upaya preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan politik uang;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor : 091/K.Bawaslu /WRP/ PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 pada TPS 03 Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah karena terdapat beberapa orang terbukti menggunakan hak pilih pada TPS 03 lebih dari 1 kali; **(Bukti PK-42)**
- c. Bahwa berdasarkan temuan pada TPS 03 Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah tersebut, Sentragakkumdu Kabupaten Waropen telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 03, Ketua PPS Kampung Nonomi, dan 4 (empat) saksi pasangan calon serta penelitian alat-alat bukti

dengan hasil bahwa ketua dan anggota KPPS TPS 03, Ketua PPS Kampung Nonomi, dan 4 (empat) saksi pasangan calon terbukti melanggar ketentuan Pidana Pemilihan Pasal 178B Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; **(Bukti PK-43)**

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen beserta Jajaran melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan dan Penyampaian hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten Waropen;
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen melakukan pengawasan Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara tingkat Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Waropen; **(Bukti PK-44)**

**2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menerima laporan atau menemukan pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil.**

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Waropen ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Waropen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen.



**MARICE ALFONSINA NIKLAS, SE**  
Ketua



**NIKOLAS IMBIRI, S.ST.PI**  
Anggota



**JENY RACHEL MAYOR, SE**  
Anggota